



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggabungan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang dan sebagian eks karyawannya mutasi menjadi staf pada Perangkat Daerah, maka bagi mereka yang pernah menduduki jabatan pada Akademi Keperawatan perlu diberikan tunjangan penghasilan sebagai penghargaan sesuai besarnya atau mendekati besaran tunjangan pada jabatan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 36) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Pejabat Struktural yang mengalami penurunan eselon akibat kebijakan reorganisasi oleh Pemerintah Daerah diberikan TPP setara dengan eselon yang diduduki sebelumnya, kecuali penurunan eselon akibat pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang dipekerjakan dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Instansi Induk atau dari APBD, dengan ketentuan harus memilih salah satu sumber TPP yang lebih menguntungkan.
- (3) Direktur pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang yang diberhentikan oleh Bupati karena adanya Penyatuan Program Studi Keperawatan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang ke Universitas Pendidikan Indonesia diberikan TPP setara dengan eselon IIIa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Dosen pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang yang diberhentikan oleh Bupati karena adanya Penyatuan Program Studi Keperawatan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang ke Universitas Pendidikan Indonesia diberikan TPP setara dengan eselon IVa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- (5) Plt. dan Plh. pada jabatan struktural diberikan tambahan penghasilan sebesar TPP pada jabatan tersebut atau sebesar TPP pada jabatan definitif dari jabatan struktural pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan harus memilih salah satu TPP yang lebih menguntungkan.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Agustus 2018

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001